



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Balcharjo, Wonosari 55801 (0274) 391191

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR : 122 / KPTS / 2018

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN "KENANGA"
COYUDAN I, NGIPAK, KARANGMOJO, GUNUNGKIDUL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilai telah menelaah dan menilai usulan permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain "Kenanga" Coyudan I, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul;
- b. bahwa berdasarkan telaahan dan penilaian Tim Penilai Kelompok Bermain "Kenanga" Coyudan I, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Pendirian, Kelompok Bermain "Kenanga" Coyudan I, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi ijin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Nama Satuan : Kelompok Bermain "Kenanga"
 - Alamat : Coyudan I, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul
- KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktu
KESATU Keputusan ini adalah :
- Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan Satuan Pendidikan;
 - Melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali;
- KETIGA : Persetujuan Ijin Pendirian Kelompok Bermain "Kenanga" Coyudan I, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 7 - 6 - 2018.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.



BAHRON RASYID, S.Pd.MM.
NIP-19601126 197912 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
- Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul;
- Kepala Dinas PM dan Pelayanan Perijinan Kab. Gunungkidul;
- Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul;



KEPALA DESA NGIPAK
KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGIPAK
NOMOR 4₄ TAHUN 2017

TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN KENANGA
DUSUN COYUDAN I DESA NGIPAK KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGIPAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan PAUD di Dusun Coyudan I;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa Ngipak tentang Pendirian Kelompok Bermain Kenanga Dusun Coyudan I Desa Ngipak Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) -;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mendirikan Kelompok Bermain Kenanga Dusun Coyudan I Desa Ngipak, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngipak
Pada tanggal : 23 Oktober 2017

KEPALA DESA NGIPAK



BAMBANG SETIAWAN